



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 8. Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
 26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Pertujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 323) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23 dihapus dan ditambah 5 (lima) angka yaitu angka 58, angka 59, angka 60, angka 62, dan angka 63, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintah kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengantempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha kegiatan

sosial ...

- sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan Bangunan yang Bukan Hunian Manusia.
 14. Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
 15. Mengubah Bangunan adalah Pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
 16. Garis Sempadan adalah Garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
 17. Jarak Garis Sempadan adalah Jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan/atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, dan/atau waduk, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah /rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air.
 18. Dihapus.
 19. Dihapus.
 20. Dihapus.
 21. Dihapus.
 22. Dihapus.
 23. Dihapus.
 24. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
 25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 26. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 28. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
 30. Ijin Trayek adalah Pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
 31. Ijin Insidental adalah Pemberian ijin pemakaian jalan di luar jalur dari ijin trayek yang telah diberikan.
 32. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.

33. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu usaha perikanan.
34. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
35. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
36. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
37. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
38. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
39. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
40. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian /eksplorasi perikanan.
41. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
42. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
43. Surat Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
44. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah Penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam SIUP.
45. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
46. Surat Ijin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
47. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal

- perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
48. Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
 49. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 50. Wajib Retribusi Perijinan Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perijinan Tertentu.
 51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
 52. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa jasad dan/atau denda.
 56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dari retribusi daerah.
 57. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 58. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 59. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
 60. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik Adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.

61. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
 62. Persetujuan Bagunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bagunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
 63. Bagunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada diatas dan/ atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah, dan huruf b dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perijinan Tertentu dalam Qanun ini adalah:
 - a. retribusi PBG;
 - b. dihapus;
 - c. retribusi Ijin Trayek; dan
 - d. retribusi Ijin Usaha Perikanan.
 - (2) Jenis Retribusi Perijinan Tertentu selain yang diatur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Bagian Kesatu, Paragraf 1 pada BAB II dan Pasal 4 diubah sehingga Bagian Kesatu, Paragraf 1 pada BAB II, dan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Retribusi PBG Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi PBG

Pasal 4

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan konsultasi, pemenuhan standar

teknis ...

- teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi, komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang, atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
 - (2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.
6. Ketentuan Paragraf 2 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 7 diubah sehingga Paragraf 2 dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi PBG

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi PBG yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. indeks ...

- a. indeks lokalitas dan Standar Satuan Tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
7. Ketentuan Paragraf 3 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 8 diubah sehingga Paragraf 3 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Tarif Retribusi PBG

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
 - (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
8. Ketentuan Paragraf 4 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 9 diubah sehingga Paragraf 4 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi PBG

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung :
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times Lt \times Ibg$.

b. Prasarana ...

b. Prasarana Bangunan Gedung :

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$.

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.

(3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 15 Agustus 2022 M
17 Muharram 1444 H

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 15 Agustus 2022 M
17 Muharram 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



SAID MAHDUM MADJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG QANUN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH (1/38/2022)

LAMPIRAN :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIJINAN TERTENTU.

TABEL RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung		Rp 15.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
2	Konstruksi Pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Tanggul/ retainng wall	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Turap Batas kaveling/ persil	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
3	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp 4.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Gerbang	Rp 4.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
4	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Lapangan Upacara	Rp 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Lapangan Olahraga terbuka	Rp 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
5	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
6	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
7	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 4.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Box Culvert	Rp 4.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225

8	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 4.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
9	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp 4.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
10	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 4.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
11	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam Renang	Rp 8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
12	Konstruksi <i>seпти tank</i> , sumur resapan		Rp 8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
13	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 20.000/5m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Cerobong	Rp 20.000/5m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
14	Konstruksi Menara Air		Rp 20.000/5m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
15	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp 40.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Patung	Rp 40.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Di dalam Pesil	Rp 40.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Di luar Persil	Rp 40.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
16	Konstruksi Instalasi/ gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp 100.000/ unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 100.000/ unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225

1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi Pengolahan	Rp 100.000/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
17	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 20.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 20.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
18	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 1.500/ unit mesin	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
19	Konstruksi Menara telelvisi		Rp 10.000.000/ unit (Tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
20	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25-50 m	Rp 12.500.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 18.750.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 25.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 12.500.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 31.250.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / Bentang Kawat	Ketinggian 25-50 m	Rp 12.500.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 18.750.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 25.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
21	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian 0 - 25 m	Rp 6.250.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp 12.500.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		c. Ketinggian 51-75 m	Rp 18.750.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		d. Ketinggian 76-100 m	Rp 25.000.000/ unit			
		Menara mandiri				
	a. Ketinggian 0 - 25 m	Rp 6.250.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225	

b. Ketinggian ...

1	2	3	4	5	6	7
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp 12.500.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		c. Ketinggian 51-75 m	Rp 18.750.000/ unit			
		d. Ketinggian 76-100 m	Rp 25.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
22	Tangki anam bahan bakar		Rp 8.000/ unit	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
23	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 15.000/m	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
		2) Kolam tampung	Rp 8000/m3	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225
24	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp 8000/m3	1,00	0,65 x 50 % = 0.325	0,45 x 50 % = 0.225

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH